



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 44 TAHUN 2017**

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK

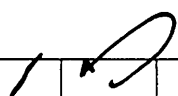
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah menjamin perlindungan anak yang merupakan hak asasi manusia dan berkomitmen untuk mewujudkan Kabupaten Lamandau sebagai kabupaten layak anak;
- b. bahwa untuk akselerasi pengembangan kabupaten layak anak, perlu dilakukan pengembangan Kecamatan layak anak (Kelana), Desa/Kelurahan layak anak (Dekela), Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Rumah Sakit Ramah Anak, dan Perpustakaan Ramah Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten Layak Anak.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



--	--	--	--

13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 170);
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 761);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 152, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 199).

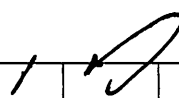
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK.**

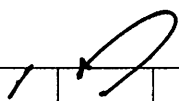
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


/ / / /

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Lamandau.
8. Camat adalah pimpinan Kecamatan di Kabupaten Lamandau.
9. Desa adalah Desa di Kabupaten Lamandau.
10. Kepala Desa adalah pimpinan Desa di Kabupaten Lamandau.
11. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Lamandau.
12. Lurah adalah pimpinan Kelurahan di Kabupaten Lamandau.
13. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, yang berdomisili di Kabupaten Lamandau dengan memiliki Catatan Sipil dan Administrasi Kependudukan dari Pemerintah Kabupaten.
14. Hak Anak adalah bagian dari hak azasi anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah.
15. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang teencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
16. Indikator Kabupaten Layak Anak adalah variabel sebagai ukuran dan nilai dari kinerja tahunan di dalam pemenuhan hak anak yang wajib dicapai oleh Pemerintah Kabupaten melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
17. Pengembangan Kabupaten Layak Anak adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai Indikator Kabupaten layak Anak.
18. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
19. Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan kabupaten layak anak.
20. Kecamatan Layak Anak yang selanjutnya disingkat Kelana adalah Kecamatan yang memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
21. Desa/Kelurahan Layak Anak yang selanjutnya disingkat Dekela adalah Desa/Kelurahan yang memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
22. Sekolah Ramah Anak adalah selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi,



--	--	--	--

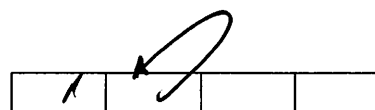
- menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya selama anak berada disatuan pendidikan serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.
23. Puskesmas Ramah Anak adalah Puskesmas yang melakukan upaya atau pelayanan yang dilakukan berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak-hak anak sesuai 4 (empat) prinsip perlindungan anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.
 24. Rumah Sakit Ramah Anak adalah Rumah Sakit yang melakukan upaya atau pelayanan yang dilakukan berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak-hak anak sesuai 4 (empat) prinsip perlindungan anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.
 25. Perpustakaan Ramah Anak adalah suatu perpaduan konsep yang menempatkan anak pada subjek dan mengarahkan anak pada budaya dan kebiasaan membaca.
 26. Forum Anak adalah organisasi sosial yang mewakili suara dan partisipasi anak yang bersifat independen dan tidak berafiliasi kepada organisasi politik di mana pembentukan dan penyusunan kegiatannya ditentukan oleh peraturan Bupati.
 27. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
 28. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, pemenuhan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.
 29. Puskesmas Ramah Anak adalah puskesmas yang memberikan pelayanan kepada anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak.
 30. Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
 31. Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.
 32. Konvensi Hak anak (KHA) adalah sebuah perjanjian internasional tentang hak asasi anak yang menetapkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya anak-anak.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pedoman pengembangan Kabupaten Layak Anak merupakan acuan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak, Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Rumah Sakit Ramah Anak, dan Perpustakaan Ramah Anak.



Pasal 3

Pedoman pengembangan Kabupaten Layak Anak meliputi:

- a. prinsip pengembangan Kabupaten Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak, Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Rumah Sakit Ramah Anak, dan Perpustakaan Ramah Anak;
- b. tahapan pengembangan Kabupaten Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak, Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Rumah Sakit Ramah Anak, dan Perpustakaan Ramah Anak;
- c. penetapan Kabupaten Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak, Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Rumah Sakit Ramah Anak, dan Perpustakaan Ramah Anak;
- d. kelembagaan dan hubungan kerja; dan
- e. pelaporan dan evaluasi.

BAB III

PRINSIP PENGEMBANGAN KABUPATEN KABUPATEN LAYAK ANAK, KECAMATAN LAYAK ANAK, DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK, SEKOLAH RAMAH ANAK, PUSKESMAS RAMAH ANAK, RUMAH SAKIT RAMAH ANAK, DAN PERPUSTAKAAN RAMAH ANAK

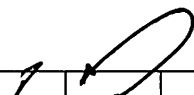
Pasal 4

Pengembangan Kabupaten Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak, Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Rumah Sakit Ramah Anak, dan Perpustakaan Ramah Anak oleh Pemerintah Kabupaten ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip yang meliputi:

- a. tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum;
- b. nondiskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik, mental maupun psikis anak;
- c. budaya dan kearifan lokal;
- d. kepentingan terbaik bagi anak yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 5

- (1) Kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak, Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Rumah Sakit Ramah Anak, dan Perpustakaan Ramah Anak diarahkan pada pemenuhan hak anak meliputi:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. hak kesehatan dan kesejahteraan anak;
 - d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. hak perlindungan khusus.
- (2) Fasilitas umum wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan dikelola sebagai fasilitas yang ramah anak serta terdapat tanda peringatan "Dilarang Merokok" sebagai Kawasan Tanpa Rokok;



--	--	--	--

- (3) Dalam rangka pengawasan ditempat strategis untuk mencegah terjadinya kejahatan kepada anak harus dilengkapi dengan fasilitas CCTV (Closed Circuit Television).

Pasal 6

Strategi pengembangan Kabupaten Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak, Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Rumah Sakit Ramah Anak, dan Perpustakaan Ramah Anak berupa pengintegrasian hak anak dalam:

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan; dan
- b. setiap tahapan pembangunan mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

BAB IV

TAHAPAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK, KECAMATAN LAYAK ANAK, DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK, SEKOLAH RAMAH ANAK, PUSKESMAS RAMAH ANAK, RUMAH SAKIT RAMAH ANAK, DAN PERPUSTAKAAN RAMAH ANAK

Bagian Kesatu Tahapan Pengembangan Pasal 7

Tahapan pengembangan Kabupaten Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak, Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Rumah Sakit Ramah Anak, dan Perpustakaan Ramah Anak meliputi:

- a. persiapan terdiri dari peningkatan komitmen, pembentukan gugus tugas/penanggungjawab Kabupaten Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak, Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Rumah Sakit Ramah Anak, dan Perpustakaan Ramah Anak serta pengumpulan data dasar;
- b. perencanaan terdiri dari penyusunan rencana aksi daerah Kabupaten Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak, Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Rumah Sakit Ramah Anak, dan Perpustakaan Ramah Anak;
- c. pelaksanaan; dan
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedua Peningkatan Komitmen Pasal 8

Peningkatan komitmen meliputi upaya memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak, Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Rumah Sakit Ramah Anak, dan Perpustakaan Ramah Anak.

Bagian Ketiga Pembentukan Gugus Tugas/Penanggung Jawab Pasal 9

- (1) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Pimpinan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.



--	--	--	--

- (3) Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak ditetapkan dengan keputusan Camat.
- (4) Gugus Tugas Desa/Kelurahan Layak Anak ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (5) Penanggungjawab Sekolah Ramah Anak ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (6) Penanggungjawab Puskesmas Ramah Anak ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (7) Penanggungjawab Rumah Sakit Ramah Anak ditetapkan dengan keputusan Kepala Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
- (8) Penanggungjawab Perpustakaan Ramah Anak ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Bagian Keempat
Pengumpulan Data Dasar
Pasal 10

Pengumpulan data dasar meliputi pengumpulan data berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak yang disusun secara berkala dan berkesinambungan serta disusun terpisah menurut jenis kelamin dan umur anak.

Bagian Kelima
Rencana Aksi Daerah
Pasal 11

Rencana aksi daerah berfungsi sebagai acuan untuk mengembangkan Kabupaten Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak, Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Rumah Sakit Ramah Anak, dan Perpustakaan Ramah Anak secara sistematis, terarah dan tepat sasaran yang meliputi upaya pemenuhan hak anak.

Pasal 12

- (1) Untuk mempercepat pelaksanaan pengembangan Kabupaten Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak, Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Rumah Sakit Ramah Anak, dan Perpustakaan Ramah Anak, gugus tugas/penanggung jawab melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan yang tertuang dalam rencana aksi daerah dengan memobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
- (2) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
Pasal 13

Pemantauan dilakukan oleh gugus tugas/penanggung jawab Kabupaten Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak, Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Rumah Sakit Ramah Anak, dan Perpustakaan Ramah Anak untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan secara berkala serta sesuai dengan rencana.

Pasal 14

Evaluasi pengembangan Kabupaten Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak, Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak,



Rumah Sakit Ramah Anak, dan Perpustakaan Ramah Anak dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan.

Pasal 15

Pelaporan mengenai perkembangan Kabupaten Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak, Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Rumah Sakit Ramah Anak, dan Perpustakaan Ramah Anak dilakukan oleh Bupati, Kepala Dinas Terkait, Camat, dan Kepala Desa/Lurah secara berjenjang.

BAB V

PENETAPAN KABUPATEN LAYAK ANAK, KECAMATAN LAYAK ANAK, DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK, SEKOLAH RAMAH ANAK, PUSKESMAS RAMAH ANAK, RUMAH SAKIT RAMAH ANAK, DAN PERPUSTAKAAN RAMAH ANAK

Bagian Kesatu

Penetapan Kabupaten Layak Anak

Pasal 16

- (1) Kabupaten dapat dikategorikan sebagai Kabupaten Layak Anak apabila telah memenuhi hak anak yang diukur dengan indikator Kabupaten Layak Anak yang meliputi:
 - a. Penguatan kelembagaan.
 - b. Klaster hak anak.
- (2) Penilaian indikator Kabupaten Layak Anak dilakukan dengan menghitung nilai capaian indikator yang ditetapkan dengan skoring dan dibagi kedalam 5 (lima) kategori yakni Kabupaten Layak Anak Pratama skor (500 - < 600), Kabupaten Layak Anak Muda skor (600 - < 700), Kabupaten Layak Anak Madya skor (700 - < 800), Kabupaten Layak Anak Nindya skor (800 - < 900) dan Kabupaten Layak Anak Utama skor (900 - < 1000).
- (3) Kabupaten yang telah memenuhi indikator berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Evaluasi Nasional ditetapkan sebagai kabupaten layak anak.

Bagian Kedua

Penetapan Kecamatan Layak Anak

Pasal 17

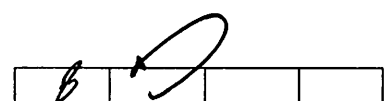
- (1) Kecamatan dapat dikategorikan sebagai Kecamatan Layak Anak apabila telah memenuhi hak anak yang diukur dengan indikator Kecamatan Layak Anak yang meliputi:
 - a. Penguatan kelembagaan.
 - b. Klaster hak anak.
- (2) Kecamatan yang telah memenuhi indikator ditetapkan sebagai Kecamatan Layak Anak dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Penetapan Desa/Kelurahan Layak Anak

Pasal 18

- (1) Desa/Kelurahan dapat dikategorikan sebagai Desa/Kelurahan layak anak apabila telah memenuhi hak anak yang diukur dengan indikator Desa/Kelurahan layak anak yang meliputi:
 - a. Penguatan kelembagaan.
 - b. Klaster hak anak.
- (2) Desa/Kelurahan yang telah memenuhi indikator ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan layak anak dengan Keputusan Camat.



Bagian Keempat
Penetapan Sekolah Ramah Anak
Pasal 19

- (1) Sekolah dapat dikategorikan sebagai Sekolah Ramah Anak apabila telah memenuhi kriteria Sekolah Ramah Anak.
- (2) Sekolah yang telah memenuhi kriteria Sekolah Ramah Anak ditetapkan sebagai Sekolah Ramah Anak dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Kelima
Penetapan Puskesmas Ramah Anak
Pasal 20

- (1) Puskesmas dapat dikategorikan sebagai Puskesmas Ramah Anak apabila telah memenuhi kriteria Puskesmas Ramah Anak.
- (2) Puskesmas yang telah memenuhi kriteria Puskesmas Ramah Anak ditetapkan sebagai Puskesmas Ramah Anak dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Keenam
Penetapan Rumah Sakit Ramah Anak
Pasal 21

- (1) Rumah Sakit dapat dikategorikan sebagai Rumah Sakit Ramah Anak apabila telah memenuhi kriteria Rumah Sakit Ramah Anak.
- (2) Rumah Sakit yang telah memenuhi kriteria Rumah Sakit Ramah Anak ditetapkan sebagai Rumah Sakit Ramah Anak dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.

Bagian Ketujuh
Penetapan Perpustakaan Ramah Anak
Pasal 22

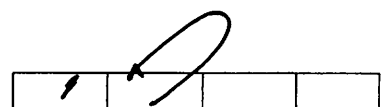
- (1) Perpustakaan dapat dikategorikan sebagai Perpustakaan Ramah Anak apabila telah memenuhi kriteria Perpustakaan Ramah Anak.
- (2) Perpustakaan yang telah memenuhi kriteria Perpustakaan Ramah Anak ditetapkan sebagai Perpustakaan Ramah Anak dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.

BAB VI
KRITERIA KABUPATEN LAYAK ANAK, KECAMATAN LAYAK ANAK,
DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK, SEKOLAH RAMAH ANAK,
PUSKESMAS RAMAH ANAK, RUMAH SAKIT RAMAH ANAK, DAN
PERPUSTAKAAN RAMAH ANAK

Bagian Kesatu
Kriteria Kabupaten Layak Anak
Pasal 23

Kabupaten ditetapkan sebagai Kabupaten Layak Anak apabila memenuhi kriteria:

- a. Kelembagaan meliputi:
 - 1) tersedia peraturan/kebijakan daerah tentang kabupaten/kota layak anak;
 - 2) terlembaga kabupaten/kota layak anak; dan

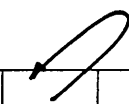


- 3) keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
- b. Klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan meliputi:
 - 1) persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran;
 - 2) tersedia fasilitas informasi layak anak (ILA); dan
 - 3) terlembaganya partisipasi anak.
 - c. Klaster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif meliputi:
 - 1) persentase perkawinan anak;
 - 2) tersedia lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga;
 - 3) persentase lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi; dan
 - 4) tersedia infrastruktur (sarana dan prasarana) di ruang publik yang ramah anak.
 - d. Klaster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan meliputi:
 - 1) persentase persalinan di fasilitas kesehatan; dan
 - 2) prevalensi status gizi balita.
 - 3) persentase cakupan pemberian makan pada bayi dan anak (PMBA) usia di bawah 2 tahun;
 - 4) persentase fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
 - 5) persentase rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak; dan
 - 6) tersedia kawasan tanpa rokok.
 - e. Klaster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Budaya meliputi:
 - 1) persentase pengembangan anak usia dini holistik dan integratif (PAUD-HI);
 - 2) persentase wajib belajar 12 tahun;
 - 3) persentase sekolah ramah anak; dan
 - 4) tersedia fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak;
 - f. Klaster V: Perlindungan Khusus meliputi:
 - 1) anak korban kekerasan dan penelantaran yang terlayani;
 - 2) persentase anak yang dibebaskan dari pekerja anak (PA) dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA);
 - 3) anak korban pornografi, NAPZA dan terinfeksi HIV/AIDS yang terlayani;
 - 4) anak korban bencana dan konflik yang terlayani;
 - 5) anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang terlayani;
 - 6) kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABK) (khusus pelaku) yang terselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi;
 - 7) anak korban jaringan terorisme yang terlayani; dan
 - 8) anak korban stigmatisasi akibat pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya yang terlayani.

Bagian Kedua
Kriteria Kecamatan Layak Anak
Pasal 24

Kecamatan ditetapkan sebagai kecamatan layak anak apabila memenuhi kriteria:

- a. Penguatan kelembagaan meliputi:
 - 1) terbentuk Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak;
 - 2) gugus tugas melaksanakan pembinaan dan pertemuan evaluasi secara berkala;



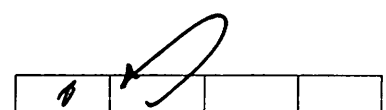
--	--	--	--

- 3) memiliki profil anak atau minimal data dasar pemenuhan hak dan perlindungan anak tingkat kecamatan;
 - 4) mendorong peran aktif masyarakat dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak;
 - 5) mendorong keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak tingkat kecamatan; dan
 - 6) dapat melakukan kegiatan inovasi dalam pemenuhan hak anak.
- b. Klaster hak sipil dan kebebasan meliputi:
- 1) cakupan kutipan akta kelahiran paling sedikit 95 % jumlah anak pada kecamatan;
 - 2) terbentuk forum anak kecamatan; dan
 - 3) adanya keterlibatan anak dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan.
- c. Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif meliputi terbentuknya Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dan Bina Keluarga Remaja (BKR) aktif pada lebih dari 50 % jumlah desa/kelurahan dalam wilayah kerjanya.
- d. Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan meliputi:
- 1) terbentuk Puskesmas Ramah Anak dalam wilayah kerjanya;
 - 2) prevalensi gizi buruk paling tinggi sebesar 0,05 %;
 - 3) angka kematian bayi paling tinggi sebesar 6,5 per 1000 kelahiran hidup;
 - 4) angka kematian balita paling tinggi sebesar 8 per 1000 kelahiran hidup;
 - 5) terpenuhi imunisasi dasar lengkap minimal sebanyak 96,5 %; dan
 - 6) ditetapkannya kawasan tanpa rokok di tempat pendidikan, tempat layanan kesehatan, ruang pelayanan di kantor desa dan kecamatan, tempat ibadah, atau ruang publik lainnya sesuai kondisi lokal.
- e. Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya meliputi:
- 1) terbentuk Sekolah Ramah Anak sebanyak 100 % dalam wilayah kerjanya;
 - 2) terbentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terintegrasi dengan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Bina Keluarga Balita (BKB) di lebih dari 50 % desa/kelurahan dalam wilayah kerjanya;
 - 3) angka putus sekolah SD/MI sebesar paling tinggi 0,14 %; dan
 - 4) angka putus sekolah SMP/MTs paling tinggi sebesar 0,57 %.
- f. Klaster perlindungan khusus meliputi:
- 1) terbentuk Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Satgas PKDRT) Tingkat kecamatan; dan
 - 2) upaya diversifikasi melibatkan pemangku kepentingan.

Bagian Ketiga
Kriteria Desa/Kelurahan Layak Anak
Pasal 25

Desa/Kelurahan ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan layak anak apabila memenuhi kriteria:

- a. Penguatan kelembagaan meliputi:
- 1) terbentuk gugus tugas Desa/Kelurahan layak anak;
 - 2) gugus tugas melaksanakan pembinaan dan pertemuan evaluasi secara berkala;
 - 3) memiliki profil anak atau minimal data dasar pemenuhan hak dan perlindungan anak tingkat Desa/Kelurahan;
 - 4) mendorong peran aktif masyarakat dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak;
 - 5) mendorong keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak tingkat Desa/Kelurahan; dan
 - 6) dapat melakukan kegiatan inovasi dalam pemenuhan hak anak.



- b. Klaster hak sipil dan kebebasan meliputi:
 - 1) cakupan kutipan akta kelahiran paling sedikit 95 % jumlah anak pada Desa/Kelurahan;
 - 2) terbentuk forum anak Desa/Kelurahan; dan
 - 3) adanya keterlibatan anak dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa.
- c. Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif meliputi terbentuknya Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dan Bina Keluarga Remaja (BKR) aktif pada desa/kelurahan dalam wilayah kerjanya.
- d. Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan meliputi:
 - 1) terbentuk Puskesmas Pembantu/Polindes ramah anak dalam wilayah kerjanya;
 - 2) prevalensi gizi buruk paling tinggi sebesar 0,05 %;
 - 3) angka kematian bayi paling tinggi sebesar 6,5 per 1000 kelahiran hidup;
 - 4) angka kematian balita paling tinggi sebesar 8 per 1000 kelahiran hidup.
 - 5) terpenuhi imunisasi dasar lengkap minimal sebanyak 96,5 %; dan
 - 6) ditetapkannya kawasan tanpa rokok di tempat pendidikan, tempat layanan kesehatan, ruang pelayanan di kantor desa, tempat ibadah, atau ruang publik lainnya sesuai kondisi lokal.
- e. Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya meliputi:
 - 1) terbentuk Sekolah Ramah Anak dalam wilayah kerjanya;
 - 2) terbentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terintegrasi dengan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Bina Keluarga Balita (BKB) dalam wilayah kerjanya;
 - 3) angka putus sekolah SD/MI sebesar paling tinggi 0,14 %; dan
 - 4) angka putus sekolah SMP/MTs paling tinggi sebesar 0,57 %.
- f. Klaster perlindungan khusus meliputi:
 - 1) terbentuk Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Satgas PKDRT) Tingkat Desa/Kelurahan; dan
 - 2) upaya diversifikasi melibatkan pemangku kepentingan.

Bagian Keempat
Kriteria Sekolah Ramah Anak
Pasal 26

Penerapan Sekolah Ramah Anak dilaksanakan dengan merujuk pada 6 (enam) komponen penting meliputi:

- a. adanya komitmen tertulis yang dapat dianggap kebijakan tentang sekolah ramah anak;
- b. pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah anak;
- c. pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak;
- d. sarana dan prasarana yang ramah anak;
- e. partisipasi anak; dan
- f. partisipasi orang tua/wali, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya dan alumni.

Paragraf 1
Kebijakan Sekolah Ramah Anak
Pasal 27

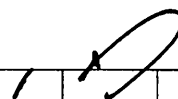
Kebijakan Sekolah Ramah Anak meliputi:

- a. memiliki kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik antara lain:
 - 1) komitmen tertulis dalam bentuk ikrar dan/atau lainnya untuk mencegah kekerasan terhadap anak berbentuk seperti pakta integritas;
 - 2) kebijakan anti kekerasan berbentuk surat keputusan internal sekolah (surat keputusan tim pelaksana dan tim pengembang sekolah ramah



anak) disusun secara bersama-sama dan melibatkan semua warga satuan pendidikan yakni peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;

- 3) tersedianya kebijakan anti kekerasan meliputi:
 - a) adanya larangan:
 - terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi antar peserta didik (bullying);
 - terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan pendidik dan tenaga kependidikan (TU, Satpam, Penjaga Sekolah dan pegawai kebersihan) dengan peserta didik;
 - hukuman badan (yaitu memukul, menampar dengan tangan/cambuk/tongkat/ikat pinggang/sepatu/balok kayu, menendang, melempar peserta didik, menggaruk, mencubit, menggigit, menjambak rambut, menarik telinga, memaksa peserta didik untuk tinggal di posisi yang tidak nyaman dan panas); dan
 - bentuk hukuman lain yang merendahkan martabat peserta didik (menghina, meremehkan, mengejek, dan menyakiti perasaan dan harga diri peserta didik) oleh pendidik terhadap peserta didik, maupun hukuman lainnya yang mereduksi hak anak untuk mendapatkan pendidikan (misal mengeluarkan peserta didik dari sekolah, melarang peserta didik masuk ke dalam lingkungan sekolah karena terlambat atau sebab lainnya).
 - b) Adanya mekanisme pengaduan dan penanganan kasus pelanggaran hak anak termasuk kasus kekerasan, kejahatan seksual dan lainnya.
- b. melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik melalui:
 - 1) pencegahan dan penanganan terhadap semua bentuk kejahatan seksual dan kekerasan terhadap peserta didik (fisik atau mental atau perlakuan salah atau penelantaran atau perlakuan menelantarkan atau eksploitasi;
 - 2) peningkatan kesadaran dan kampanye pendidikan kepada seluruh warga satuan pendidikan untuk mencegah dan menghilangkan diskriminasi terhadap:
 - a) anak penyandang disabilitas, anak dengan HIV/AIDS, anak korban Napza, dan lain-lain;
 - b) penjaminan kepada peserta didik untuk menikmati kondisi yang layak atas layanan pendidikan yang inklusi; dan
 - c) langkah-langkah dari satuan pendidikan untuk memerangi bullying dan memberikan pelatihan khusus bagi anak penyandang disabilitas dalam memberikan perlindungan.
 - 3) penegakan disiplin dengan nonkekerasan (disiplin positif)
 - a) melakukan pelatihan disiplin positif;
 - b) pemantauan, pengawasan, dan tindakan pemulihan pelaksanaan disiplin positif; dan
 - c) mengganti hukuman dengan memberikan tugas akademik atau keterampilan tambahan yang telah disepakati bersama.
- c. melakukan upaya untuk mencegah peserta didik putus sekolah;
- d. memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip Sekolah Ramah Anak dalam manajemen berbasis sekolah dan RKAS setiap tahun;
- e. melakukan pelatihan tentang hak anak dan sekolah ramah anak bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. tersedia tenaga konseling/BP3 (Badan Penyelenggara Pendidikan) yang terlatih konvensi hak anak, sekolah ramah anak dan peserta didik yang memerlukan perlindungan khusus (misalnya anak penyandang disabilitas);



--	--	--	--

- g. terdapat proses penyadaran dan dukungan bagi warga satuan pendidikan untuk memahami konvensi hak anak, sekolah ramah anak dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
- h. memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok;
- i. memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan bebas napza;
- j. memiliki komitmen untuk menerapkan sekolah/madrasah aman dari bencana secara struktural dan nonstruktural;
- k. menjamin, melindungi, dan memenuhi hak peserta didik untuk menjalankan ibadah dan pendidikan agama sesuai dengan agama masing-masing;
- l. memastikan pengarusutamaan pengurangan resiko bencana (PRB) di dalam proses pembelajaran;
- m. mengintegrasikan materi kesehatan di dalam proses pembelajaran;
- n. mengintegrasikan materi kesehatan reproduksi dalam materi pembelajaran;
- o. mengintegrasikan materi lingkungan hidup didalam proses pembelajaran;
- p. memiliki sistem rujukan kepada satuan pendidikan yang sudah siap melaksanakan pendidikan inklusi;
- q. pelaksanaan kebijakan pemantauan rutin perlindungan anak, dengan memfungsikan guru piket, piket anak dan POMG;
- r. menjadi sekolah rujukan untuk sekolah ramah anak dan memiliki imbas minimal untuk 10 sekolah/madrasah di sekitarnya, serta ada kebijakan sekolah yang membuka kelas layanan khusus bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial anak (PMKSA);
- s. memiliki SOP untuk tindak lanjut bagi tenaga pendidik yang melakukan kekerasan;
- t. melakukan pengawasan dalam kegiatan ekstrakurikuler;
- u. mewajibkan orang tua untuk melaporkan riwayat medis anaknya pada saat penerimaan murid baru dan di update setiap tahun untuk deteksi dini dan pencegahan; dan
- v. terbentuk penanggung jawab Sekolah Ramah Anak.

Paragraf 2
Pelaksanaan Proses Pembelajaran Yang Ramah Anak
Pasal 28

Pelaksanaan proses pembelajaran

- a. proses pembelajaran:
 - 1) tidak bias gender;
 - 2) nondiskriminatif;
 - 3) memberikan gambaran yang adil, akurat, informatif mengenai masyarakat dan budaya lokal;
 - 4) memperhatikan hak anak; dan
 - 5) dilakukan dengan cara yang menyenangkan, penuh kasih sayang dan bebas dari perlakuan diskriminasi terhadap peserta didik didalam dan diluar kelas.
- b. melaksanakan proses pembelajaran inklusif dan nondiskriminatif;
- c. melaksanakan proses pembelajaran yang mengembangkan keragaman karakter dan potensi peserta didik dan dapat mengembangkan minat, bakat, dan inovasi serta kreativitas peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler secara individu maupun kelompok;
- d. peserta didik terlibat dalam kegiatan bermain, berolahraga dan beristirahat;
- e. memotivasi peserta didik untuk turut serta dalam kehidupan budaya dan seni;

- f. menerapkan kebiasaan peduli dan berbudaya lingkungan dalam pembelajaran; dan
- g. memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyelenggarakan, mengikuti, mengapresiasi kegiatan seni budaya yang dapat membangkitkan wawasan dan rasa kebangsaan pada peserta didik.
- h. Penilaian hasil belajar mengacu pada hak anak:
 - 1. penilaian pembelajaran dilaksanakan berbasis proses dan mengedepankan penilaian otentik; dan
 - 2. menerapkan penilaian pembelajaran tanpa membandingkan satu peserta didik dengan peserta didik yang lain.
- i. minimal memiliki model kelas ramah anak;
- j. bahan ajar yang aman dan bebas dari unsur pornografi, kekerasan dan radikalisme serta SARA; dan
- k. menciptakan kedekatan antara pendidik, tenaga kependidikan dengan anak.

Paragraf 3

Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-Hak Anak Pasal 29

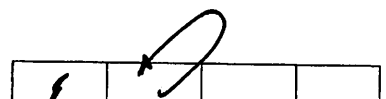
- (1) Pelatihan hak-hak anak bagi pimpinan satuan pendidikan, guru, guru bimbingan konseling, petugas perpustakaan, tata usaha, penjaga satuan pendidikan (petugas keamanan satuan pendidikan), petugas kebersihan, komite satuan pendidikan, pembimbing kegiatan ekstrakurikuler, orang tua/wali.
- (2) Pendidik dan tenaga terlatih hak anak mempunyai working group (Pokja sekolah ramah anak).

Paragraf 4

Sarana Dan Prasarana Sekolah Ramah Anak Pasal 30

Sarana dan prasarana sekolah ramah anak harus memenuhi :

- a. Persyaratan keselamatan:
 - 1) Struktur bangunan sekolah, kuat, kokoh dan stabil;
 - 2) Bangunan sekolah memiliki sistem proteksi kebakaran yang berfungsi dengan baik;
 - 3) Bangunan sekolah memiliki jalan keluar dan aksesibilitas untuk pemadam kebakaran;
 - 4) Bangunan sekolah memenuhi persyaratan instalasi kelistrikan;
 - 5) Bangunan sekolah tidak berada di bawah jaringan listrik tegangan tinggi (sutet); dan
 - 6) Memiliki sistem evakuasi bencana yang memadai.
- b. Persyaratan kesehatan:
 - 1) Bangunan sekolah memiliki ventilasi alami dan/atau ventilasi mekanik/buatan;
 - 2) bangunan sekolah memiliki bukaan permanen, kisi-kisi pada pintu dan jendela dan/atau bukaan permanen yang dapat dibuka untuk kepentingan ventilasi;
 - 3) bangunan sekolah menggunakan pencahayaan alami dan/atau pencahayaan buatan termasuk pencahayaan darurat;
 - 4) bangunan sekolah memiliki bukaan untuk pencahayaan alami terutama pada ruang kelas;
 - 5) bangunan sekolah memiliki sumber air bersih yang memenuhi persyaratan kesehatan dan mengalir lancar;

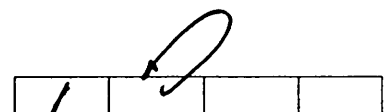


- 6) bangunan sekolah memiliki sistem pembuangan air limbah dan/atau air kotor yang berfungsi dengan baik dan tidak mencemari lingkungan sekitar;
 - 7) bangunan sekolah memiliki sistem penyaluran air hujan yang berfungsi dan terpelihara dengan baik;
 - 8) tersedia tempat pembuangan sampah terpilah dan tertutup; dan
 - 9) bangunan sekolah menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- c. Persyaratan kenyamanan:
- 1) kapasitas ruang kelas sesuai dengan fungsi ruang, jumlah murid dan aktifitas murid (Rasio 1:34);
 - 2) temperatur dan kelembaban ruang kelas nyaman untuk kegiatan belajar mengajar;
 - 3) ruang-ruang pada bangunan sekolah terutama ruang kelas terhindar dari gangguan silau dan pantulan sinar;
 - 4) ruang-ruang pada bangunan sekolah terutama ruang kelas terhindar dari kebisingan;
 - 5) pencahayaan dalam kelas yang cukup; dan
 - 6) khusus untuk TK, PAUD dan Sekolah Dasar kelas awal (1 dan 2) jika memungkinkan disediakan juga fasilitas untuk anak duduk dilantai untuk menciptakan suasana santai dan mempererat hubungan antara pendidik dan peserta didik.
- d. Persyaratan kemudahan:
- 1) ukuran lebar koridor mampu dilewati dua orang berpapasan;
 - 2) lebar pintu kelas minimal 80 cm, mudah dibuka dan membuka ke arah luar;
 - 3) tersedia sarana evakuasi berupa sistem peringatan bahaya dan jalur evakuasi yang dilengkapi dengan rambu pengarah menuju ke tempat berkumpul yang aman;
 - 4) tersedia toilet dengan jumlah unit menyesuaikan jumlah murid, yang terpisah antara laki-laki dan perempuan;
 - 5) kondisi toilet bersih, lantai tidak licin, memiliki pencahayaan dan penghawaan yang baik dan sarana pelengkap yang lain seperti hygiene kit;
 - 6) pemisahan jarak akses pintu masuk antara toilet bagi murid laki-laki dan perempuan;
 - 7) perabot toilet pada PAUD, K dan SD menggunakan ukuran yang sesuai dengan pengguna;
 - 8) tersedia toilet bagi penyandang disabilitas;
 - 9) tersedia wastafel yang layak untuk anak dengan air bersih yang mengalir dengan sabun cuci tangan;
 - 10) tersedia rampa dengan kemiringan landai maksimal 1:10 atau 6" dan memiliki dua lapis pegangan rampa atas dan bawah di kedua sisi dengan ketinggian 65-80 cm;
 - 11) untuk bangunan sekolah lebih dari satu lantai menyediakan tangga dengan kemiringan tidak lebih dari 60°;
 - 12) lebar tangga minimal mampu dilewati dua orang sekaligus;
 - 13) lebar anak tangga paling sedikit 30 cm, tinggi anak tangga maksimal 18 cm, dan memiliki dua lapis pegangan rampa atas dan bawah di kedua sisi dengan ketinggian 65-80 cm;
 - 14) tersedia ruang ibadah; dan
 - 15) perabot terutama pada ruang kelas memiliki standar ukuran sesuai dengan pengguna.
- e. Persyaratan keamanan:
- 1) struktur bangunan tidak memiliki sudut yang tajam dan kasar;
 - 2) bangunan sekolah meminimalkan ruang-ruang kosong dan gelap;

- 3) perabot tidak memiliki sudut yang tajam dan membahayakan pengguna; dan
- 4) tersedia kamera pemantau (CCTV) di dalam kelas maupun lingkungan sekolah yang rawan.
- f. Sekolah memiliki ruang UKS dengan peralatan sebagai berikut:
 - 1) tempat tidur;
 - 2) alat ukur tinggi badan dan berat badan;
 - 3) alat ukur ketajaman mata dan telinga; dan
 - 4) perlengkapan P3K.
- g. Sekolah memiliki ruang konseling.
- h. Ruang konselingnya nyaman dan memperhatikan kerahasiaan (privacy).
- i. Sekolah memiliki lapangan olah raga yang variatif dan bisa diakses oleh seluruh anak.
- j. Sekolah memiliki ruang kreativitas (pojok gembira, tempat peserta didik mengekspresikan diri).
- k. Sekolah memiliki area/ruang bermain (lokasi dan desain dengan perindungan yang memadai, sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua peserta didik, termasuk anak penyandang disabilitas).
- l. Sekolah memiliki ruang perpustakaan.
- m. Tersedia alat permainan edukatif (APE) yang memenuhi SNI.
- n. Sekolah memiliki kantin sehat dengan kriteria:
 - 1) Tersedia tempat dan peralatan yang bersih (pengolahan dan persiapan penyajian makanan).
 - 2) Lokasi tidak dekat toilet atau tempat sampah.
 - 3) Adanya tempat cuci tangan.
 - 4) Makanan dan minuman aman, sehat dan halal.
 - 5) Pengolah dan penyaji makanan bersih dan sehat.
- o. Sekolah memiliki simbol/tanda/rambu terkait dengan SRA (misal: simbol – dilarang merokok, dilarang bullying; tanda – titik berkumpul, laki-perempuan, disabilitas, dll).
- p. Sekolah menyediakan media komunikasi, informasi, edukasi (KIE) yang terkait dengan SRA (misal: langkah-langkah cuci tangan pakai sabun, buanglah sampah pada tempatnya, slogan yang bermakna himbauan untuk perilaku bersih dan sehat).
- q. Sekolah menyediakan kotak curhat bagi peserta didik.
- r. Sekolah menyediakan bagan mekanisme pengaduan yang terpampang di dinding dan mudah terlihat oleh anak.

Paragraf 5
Partisipasi Anak
Pasal 31

- (1) Peserta didik diberi kesempatan untuk membentuk komunitas sebaya, misalnya membentuk komunitas pelajar anti kekerasan, forum anak, PIK-R.
- (2) Peserta didik bisa memilih kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat.
- (3) Melibatkan peserta didik dalam proses penyusunan rencana kerja dan anggaran sekolah (RKAS) untuk mendukung SRA.
- (4) Melibatkan peserta didik dalam menyusun kebijakan dan tata tertib sekolah.
- (5) Mengikutsertakan perwakilan peserta didik sebagai anggota Tim Pelaksana SRA.
- (6) Pendidik, tenaga kependidikan, dan Komite Sekolah/Madrasah/Satuan Pendidikan mendengarkan dan mempertimbangkan usulan peserta didik untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan anak dan rekomendasi untuk RKAS guna mewujudkan SRA.



- (7) Peserta didik aktif memberikan penilaian terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban RKAS.
- (8) Peserta didik berani dan bisa melakukan pengaduan.

Paragraf 6

Partisipasi Orang Tua/Wali, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya Dan Alumni

Pasal 32

- (1) Partisipasi Orang Tua/Wali yakni:
- menyediakan waktu rutin sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) menit sehari untuk mendengarkan dan menanggapi curhat anak;
 - menyediakan waktu, pikiran, dan materi sesuai kemampuan untuk memastikan tumbuh kembang minat, bakat dan kemampuan anak;
 - memberikan persetujuan setiap kegiatan peserta didik di satuan pendidikan selama sesuai dengan prinsip-prinsip SRA;
 - mengawasi keamanan, keselamatan dan kenyamanan peserta didik termasuk memastikan penggunaan internet sehat dan media sosial yang ramah anak;
 - bersikap roaktif untuk memastikan SRA masuk dalam penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban RKAS;
 - aktif mengikuti pertemuan koordinasi penyelenggaraan SRA;
 - komunikasi intens antara orang tua dengan guru misalnya melalui media sosial; dan
 - komunikasi orang tua kepada pihak sekolah mengenai riwayat kesehatan anak.
- (2) Partisipasi Lembaga Masyarakat yakni:
- memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA;
 - mengawasi keamanan, keselamatan dan kenyamanan peserta didik;
 - bersikap proaktif dalam mendukung upaya penerapan prinsip-prinsip SRA; dan
 - memberi akses kepada peserta didik dan pendidik untuk karya wisata, praktik kerja lapangan (PKL), kegiatan sei dan budaya.
- (3) Partisipasi Dunia Usaha dalam bentuk Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/Corporate Sosial Responsibility (CSR) yakni:
- memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA;
 - membangun sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan SRA; dan
 - memberi akses kepada peserta didik dan pendidik untuk karya wisata, praktik kerja lapangan (PKL).
- (4) Partisipasi Pemangku Kepentingan Lainnya yakni:
- memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA yang tidak mengikat;
 - menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan SRA; dan
 - bersikap proaktif untuk mendukung upaya-upaya untuk memastikan keselamatan, keamanan, kenyamanan anak termasuk pengaruh buruk dari media sosial dan media massa.
- (5) Partisipasi Alumni yakni:
- ikatan alumni memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan SRA; dan
 - turut serta dalam pengelolaan komite satuan pendidikan.

Bagian Kelima
Kriteria Puskesmas Ramah Anak
Pasal 33

Pelayanan ramah anak di Puskesmas terdiri dari 6 (enam) komponen meliputi:

- a. sumber daya manusia.
- b. sarana, prasarana dan lingkungan.
- c. pelayanan.
- d. pengelolaan.
- e. partisipasi Anak.
- f. pemberdayaan masyarakat

Pasal 34

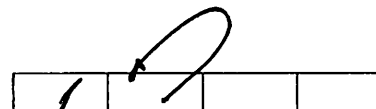
Puskesmas ditetapkan sebagai Puskesmas Ramah Anak apabila memenuhi kriteria:

- a. Indikator sumber daya manusia yakni:
 - 1) terbentuk penanggungjawab Puskesmas Ramah Anak; dan
 - 2) cakupan tenaga kesehatan dilatih konvensi hak anak.
- b. Indikator sarana dan prasarana meliputi:
 - 1) tersedia media dan materi KIE terkait kesehatan anak;
 - 2) tersedia ruang pelayanan dan konseling bagi anak;
 - 3) tersedia ruang tunggu/bermain bagi anak yang berjarak aman dari ruang tunggu pasien;
 - 4) tersedia ruang ASI;
 - 5) terdapat tanda peringatan "Dilarang Merokok" sebagai Kawasan Tanpa Rokok;
 - 6) tersedia Sanitasi lingkungan puskesmas yang sesuai standar; dan
 - 7) tersedia sarana dan prasarana bagi anak penyandang disabilitas.
- c. Indikator pelayanan meliputi:
 - 1) cakupan bayi kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapat ASI eksklusif;
 - 2) cakupan pelayanan konseling kesehatan peduli remaja (PKPR); dan
 - 3) menyelenggarakan tata laksana kasus kekerasan terhadap anak (KTA).
- d. Indikator pengelolaan meliputi:
 - 1) tersedia data anak yang memperoleh pelayanan kesehatan anak yang terpilah menurut umur, jenis kelamin, kondisi penyakit atau gangguan kesehatan yang diderita; dan
 - 2) pusat informasi tentang hak-hak anak atas kesehatan.
- e. Indikator partisipasi anak yakni adanya mekanisme untuk menampung suara anak misalnya kotak saran, dengar pendapat dengan forum anak kecamatan atau desa, forum pembinaan anak/remaja, pada saat puskesmas melakukan kegiatan UKS.
- f. Indikator pemberdayaan masyarakat yakni pelayanan penjangkauan kesehatan anak.

Pasal 35

Cakupan tenaga kesehatan dilatih konvensi hak anak, sebagaimana dimaksud pada pasal 34 huruf a angka 2 yakni:

- a. idealnya seluruh tenaga medis, paramedis, dan non medis di Puskesmas mendapatkan pelatihan tentang konvensi hak anak; dan
- b. dalam satu Puskesmas dengan pelayanan ramah anak pada tahap awal diharapkan terdapat minimal 2 (dua) tenaga medis yang terlatih konvensi hak anak.



Pasal 36

Ruang lingkup dan tujuan upaya kesehatan sekolah (UKS) diarahkan pada praktik perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) antara lain:

- a. mencuci tangan dengan air yang mengalir dan memakai sabun;
- b. mengonsumsi jajanan sehat di kantin sekolah;
- c. menggunakan jamban yang bersih dan sehat;
- d. olah raga yang teratur dan terukur;
- e. memberantas jentik nyamuk;
- f. tidak merokok di sekolah;
- g. menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan; dan
- h. membuang sampah pada tempatnya.

Pasal 37

Pelayanan penjangkauan kesehatan anak, sebagaimana dimaksud pada pasal 34 huruf f, yakni:

- a. terwujudnya pelayanan kesehatan anak di Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
- b. terwujudnya pelayanan kesehatan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/Panti;
- c. terwujudnya pelayanan kesehatan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA); dan
- d. terwujudnya pelayanan kesehatan anak di PAUD-HI.

Pasal 38

Puskesmas sudah dapat dikategorikan telah menginisiasi pelayanan ramah anak apabila telah memenuhi minimal 8 (delapan) indikator yakni:

- a. cakupan tenaga kesehatan dilatih konvensi hak anak;
- b. pusat informasi tentang hak-hak anak atas kesehatan;
- c. tersedia ruang tunggu/bermain bagi anak yang berjarak aman dari ruang tunggu pasien;
- d. pelayanan penjangkauan kesehatan anak;
- e. menyelenggarakan tata laksana kasus kekerasan terhadap anak (KTA);
- f. tersedia ruang ASI;
- g. terdapat tanda peringatan “Dilarang Merokok” sebagai Kawasan Tanpa Rokok; dan
- h. tersedia Sanitasi lingkungan puskesmas yang sesuai standar.

Bagian Keenam **Kriteria Rumah Sakit Ramah Anak** **Pasal 39**

Pelayanan ramah anak di Rumah Sakit terdiri dari 5 (lima) komponen meliputi:

- a. Sumber daya manusia;
- b. Sarana, prasarana dan lingkungan;
- c. Pelayanan;
- d. Pengelolaan; dan
- e. Partisipasi Anak.



Pasal 40

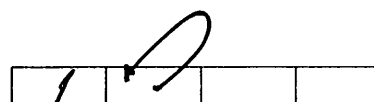
Rumah Sakit ditetapkan sebagai Rumah Sakit Ramah Anak apabila memenuhi kriteria:

- a. Indikator sumber daya manusia yakni
 - 1) terbentuk penanggungjawab Puskesmas Ramah Anak; dan
 - 2) cakupan tenaga kesehatan dilatih konvensi hak anak.
- b. Indikator sarana dan prasarana meliputi:
 - 1) tersedia media dan materi KIE terkait kesehatan anak;
 - 2) tersedia ruang pelayanan dan konseling bagi anak;
 - 3) tersedia ruang tunggu/bermain bagi anak yang berjarak aman dari ruang tunggu pasien;
 - 4) tersedia ruang ASI;
 - 5) terdapat tanda peringatan “Dilarang Merokok” sebagai Kawasan Tanpa Rokok;
 - 6) tersedia sanitasi lingkungan Rumah Sakit yang sesuai standar; dan
 - 7) tersedia sarana dan prasarana bagi anak penyandang disabilitas.
- c. Indikator pelayanan yakni menyelenggarakan tata laksana kasus kekerasan terhadap anak (KTA)
- d. Indikator pengelolaan meliputi:
 - 1) tersedia data anak yang memperoleh pelayanan kesehatan anak yang terpilah menurut umur, jenis kelamin, kondisi penyakit atau gangguan kesehatan yang diderita; dan
 - 2) pusat informasi tentang hak-hak anak atas kesehatan.
- e. Indikator partisipasi anak yakni adanya mekanisme untuk menampung suara anak misalnya kotak saran.

Bagian Ketujuh Kriteria Perpustakaan Ramah Anak Pasal 41

Perpustakaan ditetapkan sebagai Perpustakaan Ramah Anak apabila memenuhi kriteria:

- a. Indikator sumber daya manusia yakni:
 - 1) terbentuk penanggungjawab perpustakaan ramah anak;
 - 2) cakupan tenaga pelayanan pada perpustakaan dilatih konvensi hak anak;
 - 3) perpustakaan memiliki tenaga pelayanan yang mampu menyemangati anak membaca, membantu anak menemukan buku yang sesuai kemampuan membaca, tidak menunjuk kesalahan anak, dan selalu tersenyum santun, bahkan memuji kemampuan baca anak; dan
 - 4) tenaga pelayanan memberikan interaksi yang baik kepada anak serta mendukung kebiasaan membaca.
- b. Indikator sarana dan prasarana meliputi:
 - 1) perpustakaan ramah anak dirancang agar membaca jadi menyenangkan, sangat nyaman, ramah anak, bersih dan terang;
 - 2) tersedia koleksi buku dan majalah yang beragam yang edukatif dan informatif dan dikelompokkan sesuai kelompok umur anak serta fasilitas pendukung seperti komputer, *wi-fi*, APE atau Alat Permainan Edukatif, dan dapat dipenuhi permainan *indoor*, seperti perosotan, mobil-mobilan listrik dan lain-lain;
 - 3) ada pojok bermain keterampilan motorik halus, seperti puzzle kertas, puzzle kayu, aneka mainan balok-balok, aneka mainan huruf dan angka, mengenal hewan, buah-buahan, aneka lego, bongkar pasang, dan lain-lain;



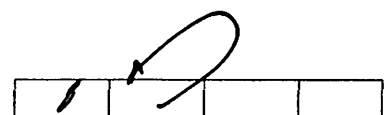
- 4) tersedia berbagai macam bahan dan sumber pengetahuan bagi orang tua dalam mendidik anak-anaknya, seperti bagaimana menerapkan disiplin pada anak; bagaimana membiasakan hidup bersih pada anak; dengan demikian selagi mereka menemani anak-anaknya ke perpustakaan mereka juga dapat menggali dan mencari pengetahuan tentang tumbuh kembang anak;
 - 5) tersedia berbagai sarana permainan tradisional seperti ular tangga, catur, sondah, bola bekel dan lain-lain yang diharapkan dapat menarik masyarakat berkunjung ke perpustakaan;
 - 6) perabotan ditata dengan baik; buku dijenjangkan; buku dipajang rapi; tercipta lingkungan kaya bacaan; dan ada sistem peminjaman buku;
 - 7) perpustakaan itu disediakan *space* dan ruang baca sekaligus ruang bermain bagi anak, sehingga anak-anak dapat bermain sekaligus belajar, melihat gambar-gambar menarik dalam buku dan (jika bisa) membaca isi buku sehingga orang tua dapat tenang membaca;
 - 8) ruangnya menggunakan pendingin, lantainya dilapisi karpet lembut dan beberapa bantal karakter, sofa, dan meja; dan
 - 9) terdapat tanda peringatan “Dilarang Merokok” sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- c. Indikator pelayanan yakni:
- 1) menyajikan suasana rekreasi untuk anak dan orangtua; dan
 - 2) dapat melakukan aktivitas yang digelar pada hari libur mencakup kegiatan belajar masak untuk ibu-ibu, ruang membaca majalah dan koran untuk bapak-bapak, dan area buku cerita untuk anak-anak.
- d. Indikator pengelolaan yakni tersedia data anak yang memperoleh pelayanan perpustakaan yang terpilah menurut umur, jenis kelamin.
- e. Indikator partisipasi anak yakni adanya mekanisme untuk menampung suara anak misalnya kotak saran.

BAB VII
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA GUGUS TUGAS/PENANGGUNG
JAWAB KABUPATEN LAYAK ANAK, KECAMATAN LAYAK ANAK,
DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK, SEKOLAH RAMAH ANAK,
PUSKESMAS RAMAH ANAK, RUMAH SAKIT RAMAH ANAK,
DAN PERPUSTAKAAN RAMAH ANAK
Pasal 42

Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia tentang Konvensi Hak Anak (KHA) secara berkala dan berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII
FORUM ANAK
Pasal 43

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib memfasilitasi terbentuknya forum anak tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan tingkat desa.
- (2) Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografi anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Kabupaten/Kecamatan/Desa/Kelurahan harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum anak.



- (4) Pembentukan forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), forum anak tingkat kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati, forum anak tingkat kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat, forum anak tingkat desa/kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (5) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan forum anak dapat berasal dari:
 - a. sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang bersifat tidak mengikat;
 - b. bantuan dari Pemerintah Kabupaten/Kecamatan/Desa/Kelurahan; dan
 - c. sumber-sumber pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 44

Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha mempunyai kewajiban dan tanggung jawab:

- a. menghasilkan produk atau jasa yang ramah dan/atau layak anak;
- b. menyediakan sarana prasarana layak anak seperti ruang menyusui, pojok bermain dan lain-lain;
- c. siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk;
- d. mengalokasikan anggaran Corporate Social Responsibility untuk mendukung program penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- e. penyelenggaraan iklan ramah anak dengan menggunakan bahasa positif.

BAB X
PERAN SERTA PERS DAN MEDIA RAMAH ANAK
Pasal 45

Peran serta media massa:

- a. memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak;
- b. melindungi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik;
- c. menjaga nilai-nilai SARA dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita dalam kondisi kehidupan anak dalam masyarakat.

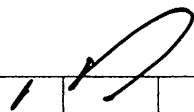
Pasal 46

Peran serta Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Lainnya:

- a. turut mengawasi dan berperan serta secara aktif atas terselenggaranya Kabupaten Layak Anak;
- b. mensosialisasikan dan mengembangkan lingkungan ramah anak.

BAB XI
ANGGARAN
Pasal 47

Untuk pencapaian indikator Kabupaten Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak, Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak,



--	--	--	--

Rumah Sakit Ramah Anak, dan Perpustakaan Ramah Anak dialokasikan dana dari APBD Kabupaten dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat sesuai dengan fokus dan program Kabupaten Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak, Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Rumah Sakit Ramah Anak, dan Perpustakaan Ramah Anak sebagaimana tercantum dalam Rencana Aksi Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

DAERAH KOTA	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	1
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 17 Oktober 2017

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 17 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


ARIFIN LP. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2017 NOMOR 546